



PUTUSAN
Nomor 6/PID./2018/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDUARDUS UTUKAMAN
Tempat lahir : Lorulung
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/21 Agustus 1967
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Asri Blok AF Nomor 23 Entrop Jayapura
Selatan Propinsi Papua ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kls I A Jayapura sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 ;
4. Di Pengadilan Tingkat Banding tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama ALLEN RIRY SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ALLEN RIRY, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Purwakin Dok V Atas Belakang Gedung Negara Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2017 yang didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 13 November 2017 dibawah Register Nomor. 857/HK.02.04/2017;

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 6 /PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Januari 2018 Nomor 6/PID/2018/PT.JAP, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- II. Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 1 Februari 2018 Nomor 6/PID/2018/PT.JAP, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- III. Penugasan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Januari 2018 Nomor 6/PID/2018/PT.JAP;
- IV. Telah membaca berkas perkara serta turunan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 491/Pid.B/2017/PN.Jap, tanggal 12 Desember 2017 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-76//JPRE/Ep.1/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Eduardus Utukaman pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu di Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Bank BPR Irian Sentosa Jl. Pasifik Permai Blok H1-2 atau Kompleks Ruko Dok II Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa Eduardus Utukaman mengajukan permohonan Kredit ke BANK BPR Irian Sentosa untuk mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Bahwa dalam 6 (Enam) surat atau dokumen yang merupakan persyaratan pengajuan kredit seharusnya wajib disetujui atau di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua selaku Pimpinan Terdakwa dan saksi Manur Sitanggang selaku isteri Terdakwa sebagai kelengkapan

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pengajuan kredit. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Manur Sitanggang (istri Terdakwa), perihal pengajuan kredit tersebut kepada BANK BPR Irian Sentosa dan malah atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri telah memalsukan tanda tangan Manur Sitanggang dan Supriyono selaku Sekretaris Dinas Pariwisata Prov. Papua yang adalah Pimpinan Terdakwa, dengan menggunakan polpen warna hitam;

- Bahwa tanda tangan saksi Manur Sitanggang yang dipalsukan oleh Terdakwa dalam 6 (Enam) surat atau dokumen tersebut adalah :
 - o 1 (Satu) lembar surat permohonan pengajuan kredit ke BANK BPR Irian Sentosa a.n Eduardus Utukaman, Tanggal 09 Desember 2016. dimana pada tanda tangan atas nama Manur Sitanggang dan Supriyono adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - o 3 (Tiga) lembar surat Perjanjian Kredit Pegawai No. 3A0102812160659, Tanggal 09 Desember 2016 dimana pada tanda tangan atas nama Manur Sitanggang adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - o 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab atas Pelunasan No. 3A0102812160659, Tanggal 09 Desember 2016 dimana pada tanda tangan atas nama Manur Sitanggang adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
 - o 1 (Satu) lembar data lampiran pengajuan Kredit tertanggal 09 Desember 2016 dimana pada tanda tangan atas nama Manur Sitanggang sebagai Penjamin adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016, kredit yang diajukan oleh Terdakwa Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) telah dicairkan oleh BANK BPR Irian Sentosa dan Terdakwa telah menggunakan Kredit tersebut untuk melunasi utang pribadinya dan menyelesaikan biaya untuk pembuatan kepemilikan tanah adat di kampung Lorulung Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan Saksi Manur Sitanggang dalam 6 (Enam) surat atau dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa kepada BANK BPR Irian Sentosa, mengakibatkan saksi Manur Sitanggang menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena tidak pernah menerima apapun dari hasil kredit tersebut dan hanya menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk biaya hidup anak selama 4 (Empat) bulan dari bulan Januari s/d April 2017;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2878/DTF/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Atik Harini, ST.M.Adm.SDA dengan kesimpulan 6 (Enam) buah tanda tangan atas nama Manur Sitanggang adalah Non Identik atau merupakan Tanda Tangan yang berbeda dengan tanda tangan Manur Sitanggang alias Nur Sitanggang pada dokumen pembanding;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1)

KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Eduardus Utukaman pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2016 sekitar pukul 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu di Bulan Desember Tahun 2016, bertempat di Bank BPR Irian Sentosa Jl. Pasifik Permai Blok H1-2 atau Kompleks Ruko Dok II Kota Jayapura. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas I A Jayapura yang mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara ini, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah Asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa Eduardus Utukaman mengajukan permohonan Kredit ke BANK BPR Irian Sentosa untuk mendapatkan pinjaman kredit sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Bahwa dalam 6 (Enam) surat atau dokumen yang merupakan persyaratan pengajuan kredit seharusnya wajib disetujui atau di tanda tangani oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua selaku Pimpinan Terdakwa dan saksi Manur Sitanggang selaku Isteri Terdakwa sebagai kelengkapan administrasi pengajuan kredit. Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Manur Sitanggang (istri Terdakwa) perihal pengajuan kredit tersebut kepada BANK BPR Irian Sentosa dan malah atas kemauan dan kesadaran Terdakwa sendiri telah memalsukan tanda tangan Manur Sitanggang dan Supriyono selaku Sekretris Dinas Pariwisata Provinsi. Papua yang adalah Pimpinan Terdakwa, dengan menggunakan polpen warna hitam;
- Bahwa tanda tangan saksi Manur Sitanggang yang dipalsukan oleh Terdakwa dalam 6 (Enam) surat atau dokumen tersebut adalah :
 - 1 (Satu) lembar surat permohonan pengajuan kredit ke BANK BPR Irian Sentosa a.n Eduardus Utukaman, Tanggal 09 Desember 2016. dimana pada tanda tangan Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Manur Sitanggang dan SUPRIYONO adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;

- o 3 (Tiga) lembar surat Perjanjian Kredit Pegawai No. 3A0102812160659, Tanggal 09 Desember 2016 dimana pada tanda tangan atas nama Manur Sitanggang adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- o 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggung jawab atas Pelunasan No. 3A0102812160659, Tanggal 09 Desember 2016 dimana pada tanda tangan atas nama Manur Sitanggang adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- o 1 (Satu) lembar data lampiran pengajuan Kredit tertanggal 09 Desember 2016 dimana pada tanda tangan atas nama Manur Sitanggang sebagai Penjamin adalah merupakan tanda tangan yang dipalsukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 09 Desember 2016, Kredit yang diajukan oleh Terdakwa Sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) telah dicairkan oleh BANK BPR Irian Sentosa dan Terdakwa telah menggunakan Kredit tersebut untuk melunasi utang pribadinya dan menyelesaikan biaya untuk pembuatan kepemilikan tanah adat di kampung Lorulung Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Manur Sitanggang dalam 6 (Enam) surat atau dokumen kredit yang diajukan oleh Terdakwa kepada BANK BPR Irian Sentosa, mengakibatkan saksi Manur Sitanggang menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) karena tidak pernah menerima apapun dari hasil kredit tersebut dan hanya menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk biaya hidup anak selama 4 (Empat) bulan dari bulan Januari s/d April 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2878/DTF/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Atik Harini, ST.M.Adm.SDA dengan kesimpulan 6 (Enam) buah tanda tangan atas nama Manur Sitanggang adalah Non Identik atau merupakan Tanda Tangan yang berbeda dengan tanda tangan Manur Sitanggang alias Nur Sitanggang pada dokumen pembandingan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2)

KUHP;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura telah menuntut Terdakwa sebagaimana surat tuntutan NO. REG. PERKARA PDM-76/JPR/EP.1/12/2017 tanggal 5 Desember 2017, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDUARDUS UTUKAMAN, S.Sos bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDUARDUS UTUKAMAN, S.Sos dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara. Dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa : :
 - 3 (Tiga) lembar Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 3A010281260659 tanggal 09 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab atas pelunasan Nomor 3A010281260659 tanggal 09 Desember 2016;
 - 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Kredit ke Bank BPR Irian Sentosa an. Eduardus Utukaman tanggal 09 Desember 2016 (asli);
 - 1 (satu) lembar data lampiran pengajuan Kredit;Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan tanggal 12 Desember 2017 Nomor 491/Pid.B/2017/PN.Jap yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDUARDUS UTUKAMAN, yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) lembar Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 3A010281260659 tanggal 09 Desember 2016 (Asli) .
- 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab atas pelunasan Nomor 3A010281260659 tanggal 09 Desember 2016 (Asli).
- 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Kredit ke Bank BPR Irian Sentosa an. Eduardus Utukaman tanggal 09 Desember 2016 (Asli);
- 1 (Satu) lembar data lampiran pengajuan Kredit (Asli)

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 46/Akta.Pid./2017/PN.Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 491/Pid.B/2017/PN.Jap, tanggal 12 Desember 2017 dan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 46/Pid/2017/PN.Jap tertanggal 18 Januari 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa atas Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jayapura telah memberitahukan secara sah kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dengan surat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, tanggal 18 Januari 2018 Nomor W30.U1/255/HK.01/I/2018, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 491/Pid.B/2017/PN.Jap selama 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal 18 Januari sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum Banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 491/Pid.B/2017/PN.Jap, tanggal 12 Desember 2017, dan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat pula dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik tentang kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor.491/Pid.B/2017/PN.Jap tanggal 12 Desember 2017 dapat dipertahankan ;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan tingkat banding terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan, oleh karenanya amar putusan pengadilan tingkat pertama haruslah dirubah sekedar tentang status penahanan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa didalam amar putusannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, oleh karenanya pula amar putusan pengadilan tingkat pertama haruslah diubah sekedar tentang hal ini ;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana telah diatur bahwa masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 241 KUHP dan Pasal-Pasal lain dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 491/Pid.B/2017/PN.Jap tanggal 12 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai redaksi amar putusan khususnya tentang status penahanan terhadap diri Terdakwa dan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan, sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa EDUARDUS UTUKAMAN, yang identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
 4. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (Tiga) lembar Surat Perjanjian Kredit Pegawai Nomor 3A010281260659 tanggal 09 Desember 2016;
 - 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan tanggungjawab atas pelunasan Nomor 3A010281260659 tanggal 09 Desember 2016;
 - 1 (Satu) lembar Surat Permohonan Pengajuan Kredit ke Bank BPR Irian Sentosa an. Eduardus Utukaman tanggal 09 Desember 2016 (asli);
 - 1 (Satu) lembar data lampiran pengajuan Kredit;Terlampir dalam berkas perkara;
 5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 oleh kami: HOUTMAN L. TOBING, SH sebagai Ketua Majelis, I.B. NGURAH OKA DIPUTRA,
Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MH dan JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 31 Januari 2018 Nomor 6/PID./2018/PT.JAP, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh E.S.SOELASTRI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HOUTMAN L. TOBING, SH

1. I.B. NGURAH OKA DIPUTRA, SH.,MH

2. JOHN PANTAS L. TOBING, SH.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

E.S. SOELASTRI, SH

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 6/PID/2018/PT JAP